



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

**SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
UPTD UNIT PRODUKSI DAN JASA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan produksi dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Unit Produksi dan Jasa Kota Banda Aceh perlu dilakukan pemberian remunerasi dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Unit Produksi dan jasa Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum dan ketentuan pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu mengatur Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Unit Produksi dan Jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Unit Produksi dan Jasa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;

13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Pelayanan Umum Daerah UPTD Unit Produksi dan Jasa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh;
16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pola Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah UPTD Unit Produksi dan Jasa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) UPTD UNIT PRODUKSI DAN JASA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Produksi dan Jasa yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa adalah Badan Layanan Umum Daerah yang menerapkan PPK-BLUD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
6. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin, Kasubbag Tata Usaha, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang bertanggung jawab terhadap kinerja Badan Layanan Umum Daerah UPTD Unit Produksi dan Jasa.

7. Pejabat.....

7. Pejabat keuangan adalah pejabat Struktural di lingkungan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa yang terdiri dari Kepala BLUD dan Kasubbag Tata Usaha.
8. Pelaksana Operasional adalah Pelaksana Unit layanan dilapanagan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa yang bertanggung jawab terhadap pelayanan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa yang terdiri dari seluruh Unit-unit layanan.
9. Kelompok Profesional adalah tenaga profesional yang memberikan pelayanan kepada konsumen yang terdiri dari Unit Layanan Percetakan Grafika, Unit Layanan Vimart, Unit Layanan Service Otomotif, Pelayanan Jasa Permesinan, Pelayanan Jasa Pengelasan dan Pabrikasi Logam, Unit Layanan Komputer, unit layanan Jeumpa Hotel BLUD yang memberikan pelayanan sesuai profesionalismenya.
10. Kelompok Pelayanan dan Adminitrasi adalah tenaga pendukung pelayanan administrasi umum yang terdiri dari seluruh pegawai pada BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa kecuali Pejabat Pengelola BLUD dan Kelompok Profesional.
11. Pemimpin BLUD adalah Kepala BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa Kota Banda Aceh
12. Ka.Subbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai pengelola administrasi dan keuangan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa.
13. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa.
14. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang tidak berstatus sebagai PNS;
15. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pensiun, dan tambahan penghasilan lainnya.
16. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Unit Produksi dan jasa Kota Banda Aceh;
17. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, Kelompok Pelayanan dan Administrasi.
18. Honorarium adalah pemberian tambahan penghasilan dikarenakan melaksanakan pekerjaan dan atau tugas tambahan diluar tugas pokok.
19. Insentif adalah tambahan pendapatan selain gaji dan tunjangan tetap bagi seluruh pegawai Badan Layanan Umum Daerah UPTD Unit Produksi dan jasa Kota Banda Aceh;
20. Bonus atas prestasi adalah kompensasi yang diberikan bagi Pejabat Pengelola, Kelompok Profesional, Kelompok Pelayanan dan Administrasi Badan Layanan Umum Daerah UPTD Unit Produksi dan jasa Kota Banda Aceh yang berprestasi.
21. Tambahan Penghasilan Lainnya adalah bantuan uang yang diberikan dengan didasarkan atas pertimbangan hari meugang dan kegiatan tertentu.

22. Unit kerja adalah satuan kerja pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Unit Produksi dan jasa Kota Banda Aceh yang terdiri dari unit layanan yaitu : Percetakan Garfika, Mini dan Coffee Shop, Service mekanik otomotif, Jasa pemesinan, Jasa Pengelasan dan Fabrikasi Logam, Jasa Tehnik Pendingin Tata Udara dan Elektronik, Perhotelan dan Salon, Catering, Taylor, Aula dan Asrama.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.

BAB II
PRINSIP DASAR DAN SASARAN REMUNERASI
Pasal 2

Prinsip dasar remunerasi BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, meliputi :

- a. Proporsionalitas, yang diukur berdasarkan besarnya pelayanan yang diberikan, beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa;
- b. Kesetaraan, yang memperhatikan industri pelayanan sejenis; dan
- c. Kepatutan, yang mempertimbangkan kemampuan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa dalam memberikan upah kepada Pegawai.

Pasal 3

Sasaran remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Pejabat Pengelola keuangan BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Internal, Kelompok Profesional, Pelaksana Operasional dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi.

BAB III
BENTUK-BENTUK REMUNERASI
Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pensiun, dan tambahan penghasilan lainnya.
- (2) Remunerasi berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pensiun, dan tambahan penghasilan lainnya, diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Satuan Pengawas Internal, Kelompok Profesional, Kelompok Pelayanan, Pelaksana Operasional dan Administrasi BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa.
- (3) Remunerasi berupa gaji, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pensiun, dan tambahan penghasilan lainnya diberikan kepada Pejabat Pengelola Kelompok Profesional, Kelompok Pelayanan Pelaksana Operasional dan Administrasi BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa.
- (4) Remunerasi berupa honor diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Bagian.....

Bagian Kesatu
Gaji
Pasal 5

- (1) Gaji Pimpinan, Kasubbag TU dan PNS yang ada pada BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa dengan mempertimbangkan factor-faktor sebagai berikut :
 - a. Ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. Pertimbangan persamaan dengan industry pelayanan sejenis; dan
 - c. Kemampuan pendapatan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa
- (2) Besaran Gaji Pimpinan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa adalah gaji sebagai PNS di tambah 1 % dari pendapatan layanan dalam Anggaran yang berjalan;
- (3) Gaji Kasubbag Tata Usaha BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa 60 % dari gaji Kepala BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa;
- (4) Gaji Bendahara BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa 45 % dari Kepala BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa;
- (5) Gaji Fungsional Umum (PNS) 25 % dari Kepala BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa;

Bagian Kedua
Honor Dewan Pengawas
Pasal 6

- (1) Kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honor.
- (2) Honor Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 30% (tiga puluh persen) Remunerasi Kepala BLUD;
 - b. Anggota Dewan Pengawas masing-masing 25 % (dua puluh lima persen) dari Remunerasi Pemimpin BLUD; dan
 - c. Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 15 % (lima belas persen) dari Remunerasi Pemimpin BLUD.
- (3) Honor Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.

Bagian Ketiga
Insentif
Pasal 7

- (1) Insentif terdiri dari Insentif Pengelola BLUD, Insentif Pengelola Keuangan, Insentif Pelayanan dan Insentif Pejabat Pengelola BLUD.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa, dengan proporsi sebagai berikut :
 - (1) Pelayanan Percetakan Grafika
 - (2) Pelayanan Toko Vi'mart
 - (3) Pelayanan Service Otomotif
 - (4) Pelayanan Jasa Pengelasan
 - (5) Pelayanan Service computer
 - (6) Pelayanan Permesinan

(7) Pelayanan...

- (7) Pelayanan Hotel Jeumpa Mannheim
- (8) Pelayanan Jeumpa Catering
- (9) Pelayanan Jeumpa Salon
- (10) Pelayanan Jeumpa Taylor
- (11) Pelayanan Aula
- (12) Pelayanan Asrama

Pasal 8

- (1) Insentif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Kelompok Profesional dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi.
- (2) Kepada kelompok Profesional diberikan insentif dari pendapatan Jasa Layanan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa.

Pasal 9

- (1) Insentif pelayanan diberikan kepada Kelompok Pelayanan dan Administrasi BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa dengan memperhitungkan jumlah insentif unit kerja.
- (2) Insentif unit kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diberikan kepada pegawai unit kerja berdasarkan skor indeks yang mengacu pada indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. Pengalaman dan masa kerja;
 - b. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. Resiko kerja;
 - d. Keahlian, kemahiran, tingkat kemampuan, profesional menurut bidang keahliannya.
 - e. Jabatan yang disandang; dan
 - f. Hasil atau capaian kinerja.
- (3) Insentif unit kerja dihitung dengan mengalikan jumlah pegawai unit kerja yang bersangkutan dengan insentif tetap.

Pasal 10

Besaran insentif jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan skor indeks serta besaran insentif tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas.

Pasal 11

Insentif Pejabat Pengelola, Pejabat Keuangan, Dewan Pengawas, Satuan Pengawas, Bendahara, Fungsional Umum, Pelaksana Operasional dan Pegawsai Kontrak BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa 1% dari pendapatan BLUD;
- b. Kasubbag TU BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa 60% dari Remunerasi kepala BLUD;
- c. Bendahara sebesar 45 dari Kepala BLUD;
- d. Fungsional Umum 25 dari Kepala BLUD;
- e. Satuan Pengawas Internal (SMK 3) 37 % dari Kepala BLUD;
- f. Satuan pengawas Internal (SMK 1) 15 % dari Kepala BLUD;
- g. Satuan Pengawas Internal (SMK 2) 10 % dari Kepala BLUD;
- h. Pelaksana Operasional Catring 35 %; dari Kepala BLUD;
- i. Pelaksana Operasional Hotel 25 %; dari Kepala BLUD;
- j. Pegawai Kontrak 1.200.000,-/perbulan ditambah tunjangan lain

Pasal 12.....

Pasal 12

Besaran Honor Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa adalah;

- a. Ketua Dewan Pengawas 30 % dari Kepala BLUD;
- b. Anggota Dewan Pengawas 25 % dari Kepala BLUD;
- c. Sekretari Dewan Pengawas 15 % dari Kepala BLUD;

Pasal 13

- (1) Pembayaran insentif PNS dilakukan dalam 1 (satu) kali perbulan atau triwulan.
- (2) Pembayaran honor pegawai kontrak dilakukan setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Insentif untuk kelompok Pelayanan dan Administrasi dibayarkan sesuai dengan jumlah kehadiran kerja dan Peraturan walikota yang telah ditetapkan .
- (2) Bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi yang melaksanakan tugas kedinasan di luar tempat kerja tetap diberikan insentif.

Pasal 15

- (1) Pekerja harian di bayarkan upah/ honor sesuai dengan standar besaran tarif walikota.
- (2) Tenaga pakerin atau praktek industri di lapangan di bayarkan tranfor sesuai dengan besaran tarif walikota.

Bagian Keempat

Insentif

Pasal 16

- (1) Insentif terdiri dari Insentif Pengelola, Insentif Pengelola Keuangan, Insentif Pelayanan dan Insentif Pejabat Pengelola BLUD.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa, dengan proporsi sebagai berikut :
 - a. Insentif berdasarkan dari Pendapatan Jasa Layanan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa dan di berikan kepada Kepala BLUD 1 % dari pendapatan Layanan
 - b. Insentif Pejabat Pengelola/Pengelola Keuangan BLUD sebesar 60 % dari Remunerasi Kepala BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa.

Pasal 17

- (1) Insentif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada Kelompok Profesional dan Kelompok Pelayanan dan Adminitrasi.
- (2) Kepada Kelompok Profesional diberikan insentif pelayanan dengan rumusan jumlah pelayanan yang diberikan kepada konsumen dikalikan besaran persentasi insentif kepala BLUD jasa layanan.
- (3) Besaran insentif di berikan pengelola disesuaikan dengan persentasi dikalikan dengan besaran insentif Kepala BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa .

Pasal 18

- (1) Insentif pelayanan diberikan kepada kelompok pelayanan dan administrasi BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa dengan memperhitungkan jumlah insentif unit kerja.
- (2) Insentif unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai unit kerja berdasarkan skor indeks yang mengacu pada indikator penilaian sebagai berikut:
 - a. Pengalaman dan masa kerja;
 - b. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. Risiko kerja;
 - d. Tingkat profesional menurut bidang keahlian;
 - e. Jabatan yang disandang; dan
 - f. Hasil atau capaian kinerja.
- (3) Insentif Kepala BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa dihitung 1% dari Pendapatan BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa pada tahun berjalan dan kepada pengelola BLUD, Pengelola Keuangan, Satuan Pengawas Internal, bendahara, fungsional umum dan pelaksana operasional insentif dihitung berdasarkan persentasi kepala BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa sesuai dengan dengan persentasi yang telah ditentukan.

Bagian Kelima Bonus Atas Prestasi Pasal 19

- (1) Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa atas pemasukan pendapatan yang melebihi target, yang bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, hasil kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.
- (2) Besaran bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25% dari selisih lebih realisasi pendapatan atas target dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan realisasi selama satu tahun anggaran termasuk pendapatan yang masih harus diterima pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Walikota.

Bagian Keenam Tambahannya Penghasilan Lainnya Pasal 20

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Kelompok Profesional, dan Kelompok Pelayanan dan Administrasi BLUD UPTD Unit Produksi dan Jasa dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. honor tim teknis;
 - b. honor pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - c. honor panitia penerima hasil pekerjaan;
 - d. insentif pejabat pengadaan barang dan/atau jasa;
 - e. insentif bendahara BLUD;


f.honor.....


- f. honor pembimbing peserta pendidikan dan pelatihan;
 - g. honor narasumber;
 - h. uang meugang
 - i. uang lembur; dan
 - j. Transport kegiatan
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan j diberikan berdasarkan keputusan pengangkatan atau penunjukan.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Jasa Layanan, Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.
- (5) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD dengan persetujuan Walikota

BAB VI
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Desember 2016 M
28 Rabiulawal 1438 H

Pit. WALIKOTA BANDA ACEH, 


HASANUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 2016 M

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH, 



BAHAGIA
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR